



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR
(*CAR FREE DAY*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyediakan ruang publik bagi masyarakat yang nyaman, sehat dan bebas dari kendaraan bermotor dan mendukung upaya pengendalian kualitas udara serta dalam rangka mewujudkan perilaku sadar lingkungan, perlu menyelenggarakan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (*CAR FREE DAY*).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) yang selanjutnya disingkat HBKB adalah hari dimana pada suatu periode waktu tertentu kendaraan bermotor tidak boleh melintasi kawasan/ruas jalan yang sudah ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan HBKB (*Car Free Day*).

7. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
8. Pelaku UMKM adalah kegiatan usaha jasa perdagangan yang menempati prasarana kota, fasilitas sosial dan fasilitas umum milik Pemerintah Daerah, tanah atau lahan milik perorangan atau badan yang telah mendapat izin dari Bupati.
9. Sponsor adalah orang atau perusahaan yang mengusahakan (mempelopori, memprakarsai, mengusulkan, menyelenggarakan) suatu kegiatan.
10. Partisipan adalah orang, komunitas, instansi atau badan usaha yang turut berperan serta atau mengisi acara dalam pelaksanaan HBKB.
11. Pengukuran Kualitas Udara adalah upaya pengukuran terhadap parameter pencemar udara di lokasi pelaksanaan HBKB.
12. Media Promosi adalah media yang dipergunakan untuk melakukan promosi seperti spanduk, umbul-umbul, baliho, bendera, flyering, leaflet, brosur dan sejenisnya.
13. *Force Majeure* adalah suatu kejadian terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BAB II PENETAPAN LOKASI DAN WAKTU PENYELENGGARAAN HBKB

Pasal 2

HBKB diselenggarakan pada setiap Hari Minggu pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 09.30 WIB.

Pasal 3

Kawasan penyelenggaraan HBKB meliputi ruas jalan Soekarno-Hatta Kota Mungkid dimulai dari Lapangan drh. Soepardi sampai dengan Masjid An-Nur.

Pasal 4

- (1) Penambahan lokasi penyelenggaraan HBKB dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut:
 - a. lokasi memiliki volume lalu lintas yang cukup tinggi, sehingga pelaksanaan HBKB memiliki dampak yang signifikan terhadap upaya pemulihan/peningkatan kualitas udara;
 - b. tersedianya jalur alternatif untuk pengguna jalan lainnya yang biasa melintas pada lokasi jalan dimaksud, sehingga aksesibilitas yang dibutuhkan oleh pengguna jalan lainnya tetap terakomodir;
 - c. dilayani oleh angkutan penumpang umum; dan
 - d. berada pada kawasan yang pemanfaatannya sebagian besar berupa perkantoran dan/atau perdagangan.
- (2) Penetapan lokasi penyelenggaraan HBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati setelah dilakukan uji coba terlebih dahulu oleh Tim HBKB.
- (3) Uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan HBKB dapat dibatalkan apabila:
 - a. pada waktu yang bersamaan terdapat kegiatan atau event nasional dan/atau internasional di lokasi kegiatan HBKB dimana kegiatan atau event tersebut memerlukan suatu pengaturan lalu lintas dan pengamanan yang bersifat khusus;
 - b. bertepatan dengan hari besar nasional dan/atau keagamaan; dan/atau
 - c. terjadi *Force Majeure*.
- (2) Pembatalan penyelenggaraan HBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan berdasarkan hasil koordinasi dengan Tim HBKB.

Pasal 6

- (1) Setiap orang yang mengendarai kendaraan bermotor dilarang melintasi jalan yang ditetapkan menjadi lokasi penyelenggaraan HBKB kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan HBKB harus didukung dengan:
 - a. adanya jalur alternatif pengalihan arus lalu lintas;
 - b. adanya petugas penjagaan dan pengaturan lalu lintas;
 - c. adanya petugas kebersihan;
 - d. adanya petugas penyelenggara ketertiban umum; dan
 - e. ketersediaan sarana dan prasarana.

BAB III PENYELENGGARA HBKB

Pasal 7

Penyelenggara HBKB adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Penyelenggara HBKB dibentuk Tim HBKB yang paling sedikit terdiri dari unsur:
 - a. Polres Kabupaten Magelang;
 - b. Kodim 0705 Magelang;
 - c. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
 1. Perhubungan;
 2. Pariwisata;
 3. Kepemudaan dan Olahraga;
 4. Lingkungan Hidup;
 5. Perdagangan;
 6. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
 7. Kesehatan;
 8. Perpustakaan;
 9. Komunikasi dan Informatika;
 10. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - d. Perangkat Daerah/instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - e. Kecamatan;
 - f. Kelurahan/Pemerintah Desa.

- (2) Ketua Tim HBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan.
- (3) Pembentukan Tim HBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Dalam penyelenggaraan HBKB, Instansi Terkait dan Perangkat Daerah yang menjadi Tim HBKB memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan memiliki tugas:
 1. melakukan kajian terhadap lokasi/jalan yang memenuhi kriteria untuk pelaksanaan HBKB;
 2. membuat rambu-rambu petunjuk arah/pengalihan arus lalu lintas sehubungan penutupan jalan pada lokasi HBKB dan mengkoordinasikannya bersama Polres Kabupaten Magelang;
 3. menempatkan petugas pada titik-titik tertentu yang memerlukan bantuan penjagaan dan pengaturan lalu lintas;
 4. melaksanakan pengelolaan, pengaturan dan penarikan retribusi parkir di lokasi HBKB;
 5. mengkoordinasikan penyelenggaraan pelaksanaan HBKB;
 6. melaksanakan rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan HBKB secara berkala setiap 3 (tiga) bulan Sekali; dan
 7. melakukan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan HBKB termasuk hasil dan analisa pengukuran kualitas udara, kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga memiliki tugas:
 1. mengkoordinir kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan keolahragaan, seni dan budaya pada pelaksanaan HBKB; dan
 2. melakukan pendataan dan penyeleksian partisipan yang akan mengisi kegiatan dalam pelaksanaan HBKB dan melaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan selaku Ketua Tim HBKB pada saat rapat koordinasi.
- c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup memiliki tugas :
 1. melaksanakan pengukuran kualitas udara di lokasi pelaksanaan HBKB;
 2. mengevaluasi kualitas udara pada pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor di sepanjang jalan dan area sekitar lokasi pelaksanaan kegiatan HBKB dan menyampaikan hasil evaluasi kepada Kepala Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan selaku Ketua Tim HBKB, untuk dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan Sekali.
 3. menjaga kebersihan selama berlangsungnya pelaksanaan kegiatan HBKB;
 4. menyediakan tenaga kebersihan dan kantong/bak sampah secukupnya selama berlangsungnya pelaksanaan kegiatan HBKB.
- d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan pemerintahan Bidang Perdagangan dan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah memiliki tugas:
 1. melakukan penataan pelaku UMKM dalam menjalankan usaha di lokasi HBKB;
 2. memfasilitasi para pelaku UMKM dalam pengembangan promosi hasil produksi di area HBKB; dan
 3. memfasilitasi dan partisipasi fasilitas kegiatan pelaku usaha dan masyarakat dalam bentuk pameran dan bazaar di area HBKB.

- e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan pemerintahan Bidang Kesehatan memiliki tugas :
 1. mengoordinir kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan selama pelaksanaan HBKB; dan
 2. mempersiapkan mobil ambulans, tim medis dan para medis untuk mengantisipasi terhadap kejadian yang memerlukan penanganan medis selama pelaksanaan HBKB berlangsung.
- f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan pemerintahan bidang Perpustakaan memiliki tugas memfasilitasi layanan perpustakaan mobile.
- g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika memiliki tugas:
 1. melakukan sosialisasi pelaksanaan HBKB kepada masyarakat melalui media portal dan website berita resmi Pemerintah Daerah, media sosial serta Radio Suara Gemilang;
 2. mengkoordinir media massa pelaksanaan HBKB; dan
 3. membuat fitur registrasi partisipan HBKB dalam website resmi Pemerintah Daerah www.hbkb.magelangkab.go.id.
- h. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum memiliki tugas:
 1. menjaga ketentraman dan ketertiban umum selama berlangsungnya HBKB;
 2. melakukan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah/Peraturan Bupati selama berlangsungnya HBKB; dan
 3. melaksanakan patroli dan memberikan pengumuman bersama pihak POLRES Kabupaten Magelang mengenai berakhirnya waktu kegiatan HBKB guna pengembalian arus lalu lintas;
- i. Instansi/Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan pemerintahan bidang Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan terhadap organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat yang melakukan kegiatan untuk kepentingan partai politik dan SARA serta orasi yang bersifat ajakan pada waktu pelaksanaan HBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- j. Kecamatan memiliki tugas:
 1. membantu pengamanan dan penertiban di lokasi pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor pada wilayah Kecamatan setempat selama berlangsungnya pelaksanaan kegiatan HBKB; dan
 2. melakukan sosialisasi kegiatan HBKB pada warga sekitar di lingkungan area HBKB.
- k. Kelurahan/Pemerintah Desa memiliki tugas:
 1. membantu pengamanan dan penertiban di lokasi pelaksanaan kegiatan HBKB pada wilayah Kelurahan/Desa setempat selama berlangsungnya pelaksanaan kegiatan HBKB; dan
 2. mensosialisasikan dan menginformasikan kegiatan HBKB pada warga Kelurahan/Desa di lingkungan area HBKB.
- l. POLRES Kabupaten Magelang memiliki tugas:
 1. memproses dan menerbitkan Izin Keramaian bagi partisipan HBKB yang membawa massa paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang;
 2. menempatkan petugas pada titik-titik tertentu yang memerlukan penjagaan dan pengaturan lalu lintas; dan
 3. melaksanakan patroli dan memberikan pengumuman bersama perangkat daerah yang melaksanakan Urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berkaitan dengan berakhirnya waktu kegiatan HBKB guna pengembalian arus lalu lintas.
- m. Kodim 0705 Magelang memiliki tugas membantu keamanan dan ketertiban pelaksanaan HBKB.

Pasal 10

Selain memiliki tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Tim HBKB berwenang untuk:

- a. melarang pengendara kendaraan bermotor yang akan melintasi lokasi yang telah ditetapkan untuk kegiatan HBKB;
- b. melarang aktifitas yang menimbulkan emisi gas buang kendaraan bermotor di lokasi yang telah ditetapkan untuk kegiatan HBKB;
- c. melakukan pengaturan lalu lintas di sekitar lokasi yang telah ditetapkan untuk kegiatan HBKB;
- d. mengatur pemanfaatan lokasi yang telah ditetapkan untuk kegiatan HBKB;
- e. melakukan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah/Peraturan Bupati dan penindakan terhadap gangguan ketertiban umum/ketentraman masyarakat;
- f. melarang aktifitas masyarakat yang dapat menimbulkan kerusakan terhadap sarana dan prasarana umum; dan
- g. melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 11

- (1) Tim HBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib menyampaikan informasi kepada masyarakat pemanfaat HBKB terkait dibukanya ruas jalan pada lokasi penyelenggaraan kegiatan paling lama 30 (tiga puluh) menit sebelum berakhirnya waktu penyelenggaraan kegiatan.
- (2) Ruas jalan pada lokasi penyelenggaraan kegiatan HBKB dapat dibuka lebih cepat sebelum berakhirnya waktu penyelenggaraan kegiatan apabila ruas jalan dimaksud dibutuhkan.
- (3) Pembukaan ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan atas pertimbangan bersama Tim HBKB.

BAB IV PARTISIPASI PENGISIAN ACARA HBKB

Bagian Kesatu Pemanfaatan HBKB

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan HBKB hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang bertema:
 - a. lingkungan hidup;
 - b. olahraga;
 - c. seni dan budaya;
 - d. perdagangan para pelaku usaha mikro dan kecil; dan
 - e. layanan perpustakaan mobile.
- (2) Penyelenggaraan HBKB dilarang dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik dan SARA serta orasi ajakan yang bersifat menghasut.

Bagian Kedua Partisipan

Pasal 13

- (1) Partisipan dapat mengisi kegiatan dalam penyelenggaraan HBKB dengan tema kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1).

- (2) Partisipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SKPD, instansi vertikal, BUMN, BUMD, lembaga pendidikan, sanggar tari dan kesenian, komunitas seni dan olah raga, dunia usaha dan Pelaku UMKM serta komunitas lainnya.
- (3) Partisipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membantu Penyelenggara HBKB dengan mengimbau para partisipan lainnya untuk menaati peraturan selama penyelenggaraan HBKB.
- (4) Peran partisipan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara sukarela.

Pasal 14

- (1) Untuk mengisi kegiatan pada saat penyelenggaraan HBKB, Partisipan harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. menyampaikan permohonan kepada pihak Penyelenggara HBKB dengan mengisi dan mengirimkan Formulir Permohonan Partisipasi Pelaksanaan HBKB kepada Penyelenggara HBKB sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan/atau mengisi formulir secara *on-line* di *website* www.hbkb.magelangkab.go.id, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan HBKB;
 - b. membuat surat izin keramaian atau pemberitahuan kepada pihak kepolisian dalam hal melibatkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang;
 - c. menyampaikan permohonan keterlibatan sponsor kepada Penyelenggara HBKB dalam hal kegiatan yang dilaksanakan melibatkan sponsor;
 - d. mengajukan permohonan izin kepada Bupati melalui Penyelenggara HBKB paling lambat 1 (satu) bulan sebelum waktu pelaksanaan kegiatan dalam hal akan mengadakan kegiatan yang berskala Nasional dan/atau Internasional; dan
 - e. menandatangani Surat Pernyataan Partisipasi yang berisi ketentuan dan aturan yang harus ditaati dalam pengisian acara pelaksanaan HBKB sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Terhadap Partisipan yang telah menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diundang oleh Penyelenggara HBKB untuk hadir dalam rapat koordinasi sebelum pelaksanaan HBKB.

BAB V KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 15

- (1) Partisipan wajib:
 - a. mendapatkan izin untuk mengisi kegiatan;
 - b. menjual barang dan makanan yang legal, bersih, sehat, bergizi dan halal bagi penjual barang dan makanan;
 - c. menepati waktu, penataan tempat dan ketentuan lain yang dipersyaratkan; dan
 - d. menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan HBKB.
- (2) Partisipan dilarang:
 - a. menyelenggarakan kegiatan atau menerima dukungan dari sponsor perusahaan rokok dan industri otomotif;
 - b. memasang media promosi kegiatan di luar kawasan pelaksanaan HBKB yang telah ditentukan;
 - c. menyebarkan media promosi dalam bentuk flyering, leaflet, brosur dan sejenisnya yang dapat menimbulkan sampah;
 - d. melakukan kegiatan politik praktis;
 - e. melakukan kegiatan yang mengarah pada SARA; dan
 - f. melakukan kegiatan yang melanggar norma-norma umum, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

Bagian Kedua
Pengunjung

Pasal 16

- (1) Pengunjung wajib:
 - a. menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban; dan
 - b. berpakaian sopan dan rapi.
- (2) Pengunjung dilarang:
 - a. melakukan kegiatan politik praktis;
 - b. melakukan kegiatan yang mengarah pada SARA; dan
 - c. melakukan kegiatan yang melanggar norma-norma umum, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

Pasal 17

- (1) Partisipan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 atau Penunjang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenakan sanksi berupa teguran tertulis oleh Penyelenggara HBKB dan/atau Tim HBKB.
- (2) Dalam hal sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, Penyelenggara HBKB dan/atau Tim HBKB dapat melakukan penertiban dengan menghentikan kegiatan atau mengusir dari lokasi penyelenggaraan HBKB.
- (3) Terhadap Partisipan yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diberikan Surat Daftar Hitam dan tidak diizinkan lagi untuk mengisi kegiatan dalam penyelenggaraan HBKB berikutnya.

BAB VI
PENGUKURAN KUALITAS UDARA

Pasal 18

- (1) Guna mengetahui kualitas udara pada lokasi pelaksanaan HBKB dilakukan pengukuran kualitas udara.
- (2) Pengukuran kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 19

Kepala Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan selaku Ketua Tim HBKB menyampaikan hasil laporan penyelenggaraan HBKB kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan penyelenggaraan HBKB bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 14 Mei 2018

Pjs. BUPATI MAGELANG,

ttd

TAVIP SUPRIYANTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 14 Mei 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

EKO TRIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2018 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARIFUDIN, S.H.

Penata Tk I

NIP. 19670212 199312 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG
PENYELENGGARAAN HARI BEBAS
KENDARAAN BERMOTOR
(CAR FREE DAY)

FORMULIR PERMOHONAN PARTISIPASI PELAKSANAAN HBKB

Nama :
.....
Nama Perusahaan :
Alamat :
.....
.....
Jabatan :
Telepon/handphone :
Jenis Acara/Kegiatan :
Tanggal :
Waktu Pelaksanaan : Pukuls/d
Usulan Lokasi :
Pelaksanaan
Jumlah Peserta : orang
Skala Kegiatan/Event : Lokal/Nasional/Internasional

Bersama ini kami bermaksud turut berpartisipasi dalam kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) dan kami bersedia menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kota Mungkid,
Partisipan

.....
(Nama Lengkap)

Pjs. BUPATI MAGELANG,

ttd

TAVIP SUPRIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARIFUDIN, S.H.
Penata Tk I
NIP. 19670212 199312 1 001

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 15 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN HARI BEBAS
KENDARAAN BERMOTOR
(CAR FREE DAY)

SURAT PERNYATAAN PARTISIPASI

Nama :
.....
Nama Perusahaan :
Alamat :
.....
.....
Jabatan :
Telepon/handphone :
Jenis Acara/Kegiatan :

Menyatakan dengan ini akan berpartisipasi dalam pengisian kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) untuk tanggal dengan acara/kegiatan sebagaimana disebutkan di atas, menyatakan bahwa sanggup melaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kota Mungkid,
Partisipan

Materai
6000

.....
(Nama Lengkap)

Pjs. BUPATI MAGELANG,

ttd

TAVIP SUPRIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARIFUDIN, S.H.
Penata Tk I
NIP. 19670212 199312 1 001